



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

SANI BIN BACO, Umur 41 tahun, Lahir di Jeneponto Pada tanggal 31 Desember 1976, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Alamat Kampung Maccini Baji, Kelurahan Bulu Jaya, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, Pemegang Nomor induk Kependudukan 7304063112760050, Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat I.

MATIA BINTI BACO, Umur 45 tahun, Lahir di Jeneponto pada tanggal 31 Desember 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, Alamat Kampung Buludoang Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, Pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor 7304067112720062, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II.

SAMANSIA BINTI BACO, umur 40 tahun, Lahir di Jeneponto Pada tanggal 31 Desember 1973, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Alamat Kampung Maccini Baji Kelurahan Bulu Jaya, Kabupaten Jeneponto, Pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor 7304067112730056, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III.

RIZAL BIN SALIM, Umur 30 Tahun, Lahir di Jeneponto pada tanggal 15 Desember 1987, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, Alamat

Hlm. 1 dari 44 Hlm. Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Kampung Maccini Baji, Kelurahan Bulu Jaya, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, Pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor : 7384061512870004 (Ahli Waris Pengganti), Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV.

RAZADI BIN SALIM, umur 27 tahun, Lahir di Jeneponto pada tanggal 2 Februari 1990, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tidak Ada, Agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, Alamat Jalan Karang Bontotangnga I No.30, RT 003/RW 007, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor 73711702209000001, (Ahli Waris Pengganti), Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V,

SUWARDI BIN SALIM, umur 19 tahun, Lahir di Jeneponto pada tanggal 29 Maret 1998, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tidak Ada, Agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, Alamat Jalan Karaeng Bontotangnga I No.30, RT 003/RW 007, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor 737113903980001, (*ahli waris Pengganti*), selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI.

SALMA BINTI LAPPO, umur 54 tahun, Lahir di Bulukumba 31 Agustus 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan URT, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar Alamat Jalan Karaeng Bonto Tangga 1 No.30, RT 003/RW 007, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor 731137108740001 (Ahli waris pengganti), selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII.

yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Muhammad Rusli, S.H.** dan **ANDI SAINAL WALINONO, S.H.** advokat/pengacara dan konsultan hukum

Hlm. 2 dari 44 Hlm. Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.



yang beralamat di BTP Blok AE No.510 RT/RW.002/016 Kelurahan Paccarakkang, Kecamatan Biringkanayya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto di bawah Register Nomor W20-A14/SK27/HK.05/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai kuasa para penggugat;

m e l a w a n

Sinah binti Mino, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kampung Maccini Baji, Kelurahan Bulujaya, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai tergugat I.

Yali bin Baco, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kampung Maccini Baji, Kelurahan Bulujaya, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai tergugat II.

Safri bin Baco, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kampung Maccini Baji, Kelurahan Bulujaya, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai tergugat III.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam Register Nomor 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.

Hlm. 3 dari 44 Hlm. Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Tanggal 12 Juli 2018, pada pokoknya para penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **BACO BIN MAMBU** semasa hidupnya pernah kawin/menikah 2 (Dua) kali, Perkawinan Pertama yakni sekitar tahun 1950, **BACO BIN MAMBU** kawin/menikah dengan seorang Perempuan bernama **NARIKA BINTI YASA** (Almarhumah). Narika Binti Yasa meninggal pada Hari Kamis tanggal 18 November 1978 dikuburkan di Pekuburan Umum di Kampung Buludoang Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan;

Bahwa dari hasil perkawinan/pernikahan tersebut dilahirkan 2 (dua) orang anak Laki-Laki, serta 2 (Dua) orang anak Perempuan dan meninggalkan Harta berupa:

- Harta Bawaan dari Orang Tuanya;
- Harta Bersama dengan Suaminya (**BACO BIN MAMBU**);
- Harta Bawaan Suaminya (**BACO BIN MAMBU**) dari Orang Tuanya;

2. Bahwa perkawinan/pernikahan Kedua Baco Bin Mambu sekitar tahun 1983 dengan **SINAH BINTI MINO (Tergugat I)**. Dari hasil perkawinan/pernikahan tersebut dilahirkan 2 (dua) orang anak Laki-Laki, yaitu **YALI BIN BACO (Tergugat II)** dan **SAFRI BIN BACO (Tergugat III)**;

Bahwa dalam masa perkawinan/pernikahan antara **BACO BIN MAMBU** dengan **SINAH BINTI MINO (Tergugat I)** mereka berdua tetap menguasai Harta Bawaan **NARIKA BINTI YASA** dan Harta Bersama antara **BACO BIN MAMBU** dan **NARIKA BINTI YASA** serta harta Benda lainnya yang bersumber dari Harta Bawaan **NARIKA BINTI YASA** tersebut;

3. Bahwa **BACO BIN MAMBU** meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016, dikebumikan di Pekuburan Umum dikampung Buludoang Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan dan dengan meninggalkan Ahli Waris yaitu: **Para Penggugat** dan **Para Tergugat** serta Harta Warisan berupa:

Hlm. 4 dari 44 Hlm. Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- **Harta Bawaan** Narika Binti Yasa yang telah dijual bersama Tergugat I;
- **Harta Bersama** dengan Tergugat I yang bersumber dari harta bawaan Narika Binti Yasa;

I. PERKAWINAN BACO BIN MAMBU DENGAN NARIKA BINTI YASA;

A. Ahli Waris

Bahwa dalam masa perkawinan antara BACO BIN MAMBU dengan NARIKA BINTI YASA, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Laki-Laki dan 2 (dua) orang anak Perempuan yaitu:

1. **SALIM BIN BACO (almarhum);**
2. **MATIA BINTI BACO (Penggugat II);**
3. **SANI BIN BACO (Penggugat I);**
4. **SAMANSIA BINTI BACO (Penggugat III);**

I.1 Salim Bin Baco, Lahir tahun 1969. Pada tahun 1987 Kawin dengan seorang Perempuan bernama **SALMA BINTI LAPPO (Penggugat VII)** dan melahirkan 3 orang anak Laki-Laki yakni:

- **RIZAL BIN SALIM (Penggugat IV);**
- **RAZADI BIN SALIM (Penggugat V);**
- **SUWARDI BIN SALIM (Penggugat VI);**

Salim Bin Baco meninggal pada hari Jumat tanggal 12 Juni 1998 dan dikuburkan di Pekuburan Umum di Kampung Buludoang Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan;

B. Harta Bersama

Bahwa dalam masa perkawinan antara BACO BIN MAMBU dengan NARIKA BINTI YASA, telah dihasilkan harta berupa:

1. Tanah/Lahan Persawahan;

Bahwa pada tahun 1978 Baco Bin Mambu dengan Narika Binti Yasa membuka Lahan Persawahan seluas ± 18.578 M2 (Delapan Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Meter Persegi) yang terletak di Kampung Maccinibaji Kelurahan BuluJaya, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dengan Nomor SPPT. 73.040.110.403.101730 atas nama Baco Bin Mambu dengan batas -batas:

Hlm. 5 dari 44 Hlm. Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Utara : Sawah serta Tanah dan bangunan seluas 65 Are(Enam puluh Lima Are) (Objek Sengketa yang dikuasai Para Tergugat);

- Selatan : Tanah Sawah milik Paga dan Mansur;

- Timur : Jalan menuju Kompleks 726;

- Barat : Tanah Kebun milik PTP;

Lahan persawahan ini adalah pembagian dari pemerintah Kabupaten Jenepono. Semasa hidupnya BACO Bin MAMBU mengeloh lahan persawahan yang sekarang ditaksir dengan harga Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua puluh Juta Rupiah);

Tanah tersebut diatas dikuasi oleh Para Penggugat sejak tahun 2017 sampai sekarang, akan tetapi kayunya (pohon jati merah telah ditebang dan diambil oleh BACO BIN MAMBU bersama Tergugat I sebanyak **50 (lima puluh) batang** dan digunakan membangun rumah panggung seluas 8x16 Meter pada tahun 1994 dan berdiri diatas tanah objek sengketa yang luasnya kurang lebih 1,10 Ha. **Harga kayu tersebut ditaksir pada saat sekarang ini seharga Rp.300.000/batang, sehingga total harga menjadi Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah,-)**. Harga kayu tersebut harus dikembalikan kepada kedudukan semula (Harta Bawaan NARIKA BINTI YASA) kemudian dibagi secara kewarisan pada ahliwaris Narika Binti Yasa yakni

Para Penggugat;

2. Rumah Panggung;

Bahwa terdapat Rumah Panggung, dengan ukuran 7 x 12 Meter yang sekarang dikuasai oleh Penggugat IV, yang diperoleh berdasarkan pemberian dari Baco Bin Mambu pada tahun 1989. Rumah Panggung tersebut berdiri diatas tanah terletak di Maccini Baji Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Sani;

- Selatan : Sawah Dg. Joa/Dg. Ngalle Sampara;

Hlm. 6 dari 44 Hlm. Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Timur : Jalanan;
- Barat : Sawah Dg Mina

C. Harta Bawaan BACO BIN MAMBU;

Bahwa sebelum kawin/menikah dengan NARIKA BINTI YASA,

BACO BIN MAMBU telah memiliki harta berupa:

1. Tanah/Lahan Persawahan;

Bahwa terdapat sawah dengan luas sekitar 2.375 M2 (Dua ribu Tiga ratus Tujuh puluh Lima Meter Persegi), Nomor SPPT 73.04.011.009.009.0016.0 atas nama wajib pajak RIZAL (Penggugat IV) yang terletak di Kampung/Dusun Buludoang Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jenepono, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Tani;
- Selatan : Tanah milik Muis;
- Timur : Tanah sawah milik Daeng Ngembah;
- Barat : Tanah sawah milik Danggang;

Bahwa Tanah/Lahan Persawahan tersebut diperoleh dari Mambu. Baco Bin Mambu kemudian memberikan kepada Salim Bin Baco pada tahun 1987 dan sekarang dikuasai oleh anak-anak Salim Bin Baco yaitu: RIZAL BIN SALIM (Penggugat IV), RAZADI BIN SALIM (Penggugat V), SUWARDI BIN SALIM (Penggugat VI), SALMA BINTI LAPPO (Penggugat VII);

2. Tanah/Lahan Persawahan;

Bahwa terdapat sawah dengan luas sekitar 2.100 M2 (Dua ribu Seratus Meter Persegi) yang terletak di Kampung Buludoang Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jenepono, dahulu dengan batas-batas:

- Utara : Sawah milik Coko;
- Selatan : Sawah milik Danggang;
- Timur : Jalanan;
- Barat : Sawah milik Nai;

Bahwa Tanah/Lahan Persawahan tersebut telah dihibahkan oleh Baco Bin Mambu kepada MATIA BINTI BACO (Penggugat II) pada tahun 1987;

Hlm. 7 dari 44 Hlm. Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Bahwa Tanah/Lahan Persawahan tersebut oleh MATIA BINTI BACO (Penggugat II) telah digabung dengan tanah miliknya sendiri dan sekarang tercatat dengan SPPT Nomor 73.04.011.009.001.0007.0 sehingga luas sekarang ini menjadi sekitar 4.322 M2 (Empat ribu Tiga ratus Dua puluh Dua Meter Persegi), dengan batas-batas sekarang menjadi:

- Utara : Sawah milik Danggang;
- Selatan : Sawah milik Danggang;
- Timur : Jalanan;
- Barat : Sawah milik Nai;

D. Harta Bawaan NARIKA BINTI YASA;

Bahwa sekitar tahun 1950 Baco Bin Mambu kawin dengan Narika Binti Yasa, Narika Binti Yasa membawa harta bawaan berupa:

- 1 (Satu) ekor Kerbau betina umur 4 (Empat) tahun;

1. Kerbau Betina 1 (satu) ekor umur 4 (empat) tahun;

Bahwa sebelum menikah, Narika Binti Yasa memperoleh Kerbau Betina umur 4 tahun dari orang tuanya. setahun setelah Perkawinannya dengan Baco Bin Mambu, Kerbau tersebut melahirkan seekor Kerbau Betina. Inilah cikal bakal sehingga kemudian Kerbau tersebut beranak pinak dan digembala/dipelihara oleh Para Penggugat dan berkembang biak hingga mencapai 11 (Sebelas) ekor;

- 1) Bahwa sekitar tahun 1976 Salim Bin Baco memelihara dan menggembala Kerbau harta bawaan Narika Binti Yasa dan sekitar tahun 1985 Kerbau tersebut dipelihara oleh Para Penggugat sebanyak **6 (Enam) ekor** yang terdiri dari 2 (dua) induk masing masing berumur 9 (Sembilan) tahun dan 8 (Delapan) tahun dan 1 (Satu) ekor Pejantan umur 9 (Sembilan) tahun serta 3 (Tiga) ekor anak Betina masing-masing berumur 4 (Empat) tahun, 3 (Tiga) tahun dan 1 (Satu) ekor yang baru lahir (berumur 1 hari). Sekitar 4 (Empat) tahun lamanya SANI

Hlm. 8 dari 44 Hlm. Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.



BIN BACO (Penggugat I) memelihara dan menggembala Kerbau tersebut dan berkembang biak menjadi 11 ekor (Sebelas Ekor) yakni 5 (Lima) ekor induk dan 1 (Satu) ekor Pejantan, serta 5 (Lima) ekor anak Kerbau, 3 (tiga) ekor umur 3 tahun dan 2 (dua) ekor umur 2 tahun;

- 2) Bahwa pada akhir tahun 1989 Baco Bin Mambu bersama SINAH BINTI MINO (Tergugat 1) mengambil alih pemeliharaan dan penggembalaan Kerbau (**Harta Bawaan NARIKA BINTI YASA**) tersebut diatas yang berjumlah 11 Ekor (Sebelas Ekor). Baco Bin Mambu bersama SINAH BINTI MINO (Tergugat 1) memelihara dan menggembala Kerbau tersebut selama 26 tahun (Dua puluh Enam Tahun) yakni sampai tahun 2016 (sampai meninggalnya almarhum Baco Bin Mambu);
- 3) Bahwa ternyata Kerbau tersebut hanya mampu bertahan sebanyak 12 Ekor (Dua belas Ekor) selama kurun waktu 26 Tahun (Dua puluh Enam Tahun) lamanya, hal ini ternyata disebabkan oleh karena Baco Bin Mambu bersama SINAH BINTI MINO (Tergugat 1) setiap tahun menjual Kerbau tersebut;
- 4) Bahwa Baco Bin Mambu bersama SINAH BINTI MINO (Tergugat 1) juga menggunakan Kerbau tersebut untuk membajak sawah, dengan sistem upah 250 (Dua ratus Lima puluh) liter beras per satu ekor Kerbau per bulan. Kerbau yang disewa pada umumnya 4 (Empat) ekor sampai 5 (Lima) ekor dan biasanya berlangsung 3 (Tiga) bulan atau 4 (Empat) bulan lamanya;

Hlm. 9 dari 44 Hlm. Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- 5) Bahwa pada saat Baco Bin Mambu meninggal tahun 2016 Kerbau tersebut yang jumlahnya 12 Ekor (Dua belas Ekor), dijual sebanyak 2 (Dua) ekor Pejantan, dan 1 (Satu) ekor dipotong guna kepentingan acara meninggalnya Baco Bin Mambu sehingga kerbau tersebut tersisa 9 (Sembilan) ekor saja;
- 6) Bahwa 10 (Sepuluh) hari terhitung sejak meninggalnya Baco Bin Mambu, SANI BIN BACO (Penggugat I) mengambil inisiatif untuk membagi harta peninggalan yang ada dan disepakati secara lisan di rumah SINAH BINTI MINO (Tergugat 1), dengan pembagian sebagai berikut:
1. Kerbau 9 Ekor (Sembilan Ekor);----- Bagian Penggugat:
 - SANI BIN BACO (Penggugat I) mendapatkan 1 (Satu) ekor Kerbau Jantan umur 1 (Satu) tahun;
 - MATIA BINTI BACO (Penggugat II) mendapatkan 1 (Satu) ekor Kerbau Betina umur 2 (Dua) bulan;
 - SAMANSIA BINTI BACO (Penggugat III) mendapatkan 1 (Satu) ekor Kerbau Jantan umur 2 (Dua) bulan;
 - RIZAL BIN SALIM (Penggugat IV) (ahli waris pengganti) mendapatkan 1 (Satu) ekor Kerbau Betina umur 1 (Satu) tahun;
 - A. Bagian Tergugat:
 - YALI BIN BACO (Tergugat II) mendapatkan 1 (Satu) ekor Kerbau umur 2 (Dua) bulan;
 - SAFRI BIN BACO (Tergugat III) mendapatkan 4 (Empat) ekor Kerbau Betina, dengan rincian: 1 (Satu) ekor umur 12 tahun, 2 (Dua) ekor umur 10 tahun, serta 1 (Satu) ekor umur 1 tahun;
 2. Tanah;
Para Penggugat mendapatkan Tanah Perumahan seluas kurang lebih 20 (Dua puluh) are yang terletak

Hlm. 10 dari 44 Hlm. Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.



di Maccini Baji (Bahagian dari objek tanah yang luasnya 65 Are);

Akan tetapi rencana pembagian harta peninggalan ini urung terlaksana, karena sekitar bulan Januari 2017 pada saat Sani Bin Baco hendak membangun rumah diatas tanah Objek yang luasnya kurang lebih 20 (Dua puluh) are (Bahagian dari objek tanah yang luasnya 65 Are), ternyata mendapat larangan dari Para Tergugat, sehingga Para Penggugat menganggap kalau pembagian harta peninggalan dimaksud tidak pernah terjadi;

- 7) Bahwa peristiwa tersebut lalu ditindaklanjuti oleh Para Penggugat dan Para Tergugat melalui proses mediasi di Kelurahan Bulu Jaya Kecamatan Bangkala Barat tetapi tidak terjadi kesepakatan sehingga penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama Jeneponto pada tanggal 23 Mei 2017 dan gugatan tersebut diatas di cabut dan pada tanggal 22 Agustus 2017 Penggugat mengajukan kembali Gugatan di Pengadilan Agama Jeneponto dan dicabut kembali;
- 8) Bahwa Kerbau yang ada pada YALI BIN BACO (Tergugat II) dan SAFRI BIN BACO (Tergugat III) atau berada dalam penguasaan atau kepemilikan orang lain atau yang telah dijual baik sebahagian atau keseluruhannya maka tentu harganya diperhitungkan dan dikembalikan kedudukannya sebagai harta bawaan NARIKA BINTI YASA lalu dibagi secara kewarisan kepada ahli waris NARIKA BINTI YASA (Para Penggugat);
- 9) **Bahwa Baco Bin Mambu dimasa hidupnya telah menjual bersama SINAH BINTI MINO (Tergugat 1)**

Hlm. 11 dari 44 Hlm. Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.



harta bawaan NARIKA BINTI YASA (Kerbau) sebanyak 69 (Enam puluh Sembilan) ekor yang harga per ekornya ditaksir sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah,-), sehingga total harga keseluruhan menjadi Rp. 690.000.000,- (Enam ratus Sembilan puluh Juta Rupiah,-);

dengan rincian:

1. Bahwa Pada tahun 1986 Baco Bin Mambu bersama Tergugat I menjual dua ekor kerbau untuk membeli/membayar tanah Basse seluas \pm 27 are (bagian dari objek sengketa 1,10 Ha);
2. Bahwa untuk keperluan turun sawah/kerja sawah, pembelian pupuk, benih dan lain-lain, Baco Bin Mambu bersama Tergugat I menjual 1 (Satu) ekor Kerbau pertahun sejak tahun 1990 sampai dengan 2016, sehingga total Kerbau yang telah dijual menjadi 26 (Dua puluh Enam) ekor untuk keperluan turun sawah, sawah yang dikelola antara lain:
 - 2.1. Sawah seluas \pm 18.578 M² (Delapan Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Meter Persegi).Sawah uniu adalah harta bersama BACO BIN MAMBU dengan NARIKA BINTI YASA, akan tetapi hasilnya diambil oleh BACO BIN MANBU bersama Tergugat I (SINA BINTI MINO) sampai pada tahun 2017.
 - 2.2. Sawah selus \pm ,50 Are adalah bagian dari objek sengketa yang luasnya \pm 65 Are.
 - 2.3. Sawah seluas \pm 80 Are adalah bahagian dari objek sengketa yang luasnya \pm 1.10 Ha.
3. Bahwa pada tahun 1997 Baco Bin Mambu bersama Tergugat I menjual 9 (sembilan) ekor Kerbau untuk

Hlm. 12 dari 44 Hlm. Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.



membeli hand traktor merek kubota 8,5 PK, batang quick 1000 dengan 16 daun seharga Rp. 4.500.000,- (Empat juta Lima ratus ribu Rupiah,-) dan pada tahun 2012 hand traktor tersebut dijual dan juga menjual 2 (Dua) ekor Kerbau lalu membeli kembali 1 unit hand traktor dengan merek dan kualitas yang sama seharga Rp. 21.000.000,- dan sekarang harga hand traktor tersebut ditaksir senilai Rp. 15.000.000 (Lima belas juta Rupiah,-);

4. Bahwa pada tahun 1998 Baco Bin Mambu bersama Tergugat I menjual 3 (tiga) ekor Kerbau untuk membangun Rumah Panggung seluas kurang lebih 7 x 11 M²;
5. Bahwa pada tahun 1999 Baco Bin Mambu bersama Tergugat I menjual 6 (enam) ekor Kerbau dan hasil penjualan tersebut disimpan di Bank BRI;
6. Bahwa pada tahun 2000 Baco Bin Mambu bersama Tergugat I membeli tanah dengan cara:
 - Menjual 2 (dua) ekor Kerbau (harta bawaan Narika Binti Yasa) untuk membayar harga sawah seluas 6 (enam) are yang dibeli dari Jumali (bagian dari objek sengketa yang luasnya 65 are;
 - 1 (satu) ekor Kerbau ditukar dengan tanahnya Basse seluas 3 (tiga) are (bagian dari objek sengketa 1,10 Ha);
7. Bahwa pada tahun 2009 Baco Bin Mambu bersama Tergugat I menjual 3 (tiga) ekor Kerbau dan hasil penjualan tersebut disimpan di Bank BRI;

Hlm. 13 dari 44 Hlm. Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.



8. Bahwa pada tahun 2011 Baco Bin Mambu bersama Tergugat I menjual 2 (dua) ekor Kerbau guna dibelikan motor FIZ-R lalu motor tersebut dijual pada tahun 2013 kemudian hasilnya digunakan kembali untuk membeli motor Jupiter warna Biru;
9. Bahwa pada tahun 2012 Baco Bin Mambu bersama Tergugat I menjual 4 (empat) ekor Kerbau untuk membangun gudang gabah;
10. Bahwa pada tahun 2014 Baco Bin Mambu bersama Tergugat I menjual 4 (empat) ekor Kerbau dan hasil penjualan tersebut disimpan di Bank BRI;
11. Bahwa pada tahun 2015 Baco Bin Mambu bersama Tergugat I menjual 3 (tiga) ekor Kerbau guna pembiayaan atau ongkos Tergugat III mengikuti ujian masuk Angkatan Darat (ABRI) namun Tergugat III gagal atau tidak lulus;
12. Bahwa pada tahun 2016 Baco Bin Mambu bersama Tergugat I menjual 2 (dua) ekor Kerbau guna dibelikan motor satria. Motor tersebut dijual pada tahun 2016 kemudian hasilnya digunakan kembali untuk membeli motor Fino;

Bahwa penjualan harta bawaan NARIKA BINTI YASA (almarhumah) yang dimaksud pada poin 10 sampai dengan 21 tersebut diatas dilakukan dengan tanpa persetujuan ahli waris Narika Binti Yasa (Para Penggugat) dan Para Penggugat tidak pernah menikmati sepeserpun dari hasil penjualan Kerbau tersebut diatas. Bahwa dengan berdasar pada fakta tersebut diatas maka tentu memberikan gambaran

Hlm. 14 dari 44 Hlm. Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.



betapa besar perkembang biakan Kerbau seandainya Baco Bin Mambu bersama Tergugat I tidak selalu menjual Kerbau tersebut, dan tentunya hal ini sangat merugikan Para Penggugat selaku ahli waris NARIKA BINTI YASA akan tetapi Para Penggugat tidak mempersoalkan perkembang biakannya, **Para Penggugat hanya memperlakukan Kerbau yang sudah dijual sebanyak 69 (Enam puluh Sembilan) ekor di tambah sisa yang belum dijual sebanyak 5 (lima) ekor Kerbau jadi jumlah keseluruhan Kerbau yang dipermasalahkan sebanyak 74 (tujuh puluh Empat) ekor, dengan taksiran harga per ekor Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah,-), sehingga total taksiran harga menjadi Rp.740.000.000,-(Tujuh ratus Empat puluh juta Rupiah,-).** dan tentu Kerbau yang dimaksud harus dikembalikan kepada kedudukan semula (Harta Bawaan NARIKA BINTI YASA) kemudian dibagi secara kewarisan pada ahliwaris NARIKA BINTI YASA yakni **Para Penggugat**;

2. Harta bawaan NARIKA BINTI YASA berupa Tanah Sawah seluas ± 37.734 M2 (Tiga puluh Tujuh ribu Tujuh ratus Tiga puluh Empat Meter Persegi,-);
Bahwa pada tahun 1968 NARIKA BINTI YASA memperoleh warisan dari orang tuanya berupa Tanah Sawah seluas kurang lebih 37.734 M2 (Tiga puluh Tujuh ribu Tujuh ratus Tiga puluh Empat Meter Persegi,-) yang terletak di Kampung Maccini Baji Kelurahan Bulu Jaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. Pada tahun 1983 Baco Bin Mambu bersama Tergugat I menjual kepada PTP yakni

Hlm. 15 dari 44 Hlm. Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.



seluas 30.000 M² / 3 Ha (Tiga puluh ribu Meter Persegi/Tiga

Hektar) dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik PTP;

Selatan : Tanah milik PTP;

Timur : Tanah milik PTP;

Barat : PTP;

Sehingga tersisa Luas \pm 7.734 m² (tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh empat meter persegi).

Bahwa sisa tanah yang tidak terjual seluas \pm 7.734 m²

(Tujuh ribu Tujuh ratus Tiga puluh Empat Meter Persegi)

dengan Nomor SPPT 73.04.011.004.011.004.031.0202.0

atas nama wajib pajak Baco Bin Mambu dengan batas-

batas:

Utara : PTP;

Selatan : Jalanan;

Timur : Sawah Mansyur, Baco Bin Mambu (Obyek sengketa), Tuju;

Barat : Sawah Pagga dan Mansyur

Bahwa sisa tanah tersebut diatas Baco Bin Mambu telah

mengembalikan kepada para penggugat yakni pada tahun

1987 dikembalikan pada Matia Binti Baco (Penggugat II) dan

kepada Salim Bin Baco (Ayah Kandung penggugat IV, V, IV)

Seluas \pm 3.867 m². Dan pada tahun 1991 Sisanya seluas \pm

3.867 m² dikembalikan pada Sani Bin Baco (Penggugat I)

dan Samansia Binti Baco (Penggugat III).

Bahwa harga tanah tersebut yang seluas + 30.000 M² / 3 Ha (Tiga puluh ribu Meter Persegi/Tiga Hektar) yang telah dijual pada PTP sekarang ditaksir seharga Rp. 250.000.000,- (Dua ratus Lima puluh Juta Rupiah,-) per hektar, jadi untuk 3 Ha ditaksir senilai, Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus Lima puluh Juta Rupiah,-);

Hlm. 16 dari 44 Hlm. Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Bahwa harga/hasil penjualan tanah tersebut diatas sampai pada saat sekarang ini belum diserahkan kepada ahli waris NARIKA BINTI YASA yakni Para Penggugat;

Bahwa jika Tanah Sawah tersebut ditanami Padi maka ditaksir akan menghasilkan nilai dengan harga rupiah sekarang sebesar :

- (80 karung per Ha x Rp 250.000) x 3 Hektar = Rp 60.000.000 per tahun;
- Rp. 60.000.000 x 35 tahun = Rp. 2.100.000.000,-
(Dua milyar Seratus juta Rupiah,-)

Nilai rupiah ini harus dikembalikan kepada kedudukan semula (Harta Bawaan NARIKA BINTI YASA) kemudian dibagi secara kewarisan pada ahliwaris Narika Binti Yasa yakni **Para Penggugat**;; oleh karena Ayah Kandung Para Penggugat terlibat dalam perbuatan ini maka Para Penggugat merelakan 50% untuk orang tuanya (Baco Bin Mambu) dan karena itulah Para Penggugat bersedia menerima 50% untuk dibagi kewarisan pada Para Penggugat, atau menjadi Rp. 1.050.000.000,- (Satu milyar Lima Puluh juta Rupiah,-);

Bahwa oleh karena Harta tersebut diatas sudah dialihkan kepada pihak lain dan hasil tanah tersebut hasilnya tidak dinikmati lagi oleh Para Penggugat maka bagian kewarisan Para Tergugat ditambah harta Para Tergugat yang akan menjadi gantinya dan diserahkan kepada Para Penggugat untuk dibagi secara kewarisan;

Hlm. 17 dari 44 Hlm. Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.



II. PERKAWINAN BACO BIN MAMBU DENGAN SINAH BINTI

MINO/TERGUGAT I

A. Ahli Waris

Bahwa sekitar 5 tahun setelah meninggalnya NARIKA BINTI YASA, yakni pada tahun 1983 BACO BIN MAMBU melangsungkan perkawinan dengan **TERGUGAT I** ;

Bahwa dalam perkawinan BACO BIN MAMBU dengan Tergugat I selama tenggang waktu kurang lebih 33 tahun BACO BIN MAMBU bersama Tergugat I di karunia 2 orang anak laki-laki, yaitu:

1. **YALI BIN BACO (Tergugat II);**
2. **SAFRI BIN BACO (Tergugat III);**

B. Harta Bersama

Bahwa dalam masa perkawinan antara BACO BIN MAMBU dengan Tergugat I diperoleh Harta Bersama yang bersumber dari harta bawaan NARIKA BINTI YASA yakni 3 Ha (Tiga Hektar) Tanah Sawah dan 11 Ekor (Sebelas Ekor)

Kerbau;

Bahwa adapun Harta yang telah diperoleh dari usaha bersama dengan menggunakan modal dari Harta Bawaan NARIKA BINTI BASA, yaitu:

1. Bahwa pada tahun 1983, 1985, 1986 dan 2000 Baco Bin Mambu bersama Tergugat I telah membeli tanah dari Mambu, Tija/Yasan, Maman, Jumadi;

Tanah perumahan yang bersambung tanah sawah seluas kurang lebih 65 Are (Enam puluh Lima Are) yang terletak di Kampng Maccini Baji Kelurahan Bulu Jaya Kecamatan Bangkala Barat Nomor SPPT 73.04.011004.031.02.050 atas nama Baco Bin Mambu dengan batas-batas:
Utara : Jalan kecamatan Bangkala Barat;
Selatan: Tanah di kuasai Hj. Ngaja;

Hlm. 18 dari 44 Hlm. Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.



**Timur : Tanah dikuasai oleh Ci'ri, Rabbi, Jida dan Baso;
Barat : Tanah di kuasai Syarifuddin;**

Nilai tanah ini di taksir Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh

Juta Rupiah), Tanah tersebut dibayar tiga kali (4x pembayaran) pada:

- Pada tahun 1983 Baco Bin Mambu bersama Tergugat I membeli tanah dari Mambu seluas kurang lebih 11 are (Sebelas are);
- Pada tahun 1985 Baco Bin Mambu bersama Tergugat I membeli tanah dari Tija/ Yasan seluas kurang lebih 10 are (Sepuluh Are) Tanah Darat dan 10 are (Sepuluh Are) Tanah Sawah dan yang digunakan untuk membayar adalah uang dari hasil penjualan harta bawaan Narika Binti Yasa yang telah dijual pada PTP pada tahun 1983;
- Pada tahun 1986 Baco Bin Mambu bersama Tergugat I membeli tanah dari Maman seluas kurang lebih 18 are (Delapan belas Are) dibayar dengan 150 liter Beras hasil sawah yang merupakan Harta Besama Narika Binti Yasa Bersama Baco Bin Mambu;
- Pada Tahun 2000 Baco Bin Mambu bersama Tergugat I membeli sawah dari Jumadi seluas kurang lebih 6 are (Enam Are) dibayar dari hasil penjualan 2 ekor Kerbau (harta bawaan Narika Binti Yasa);

2. Bahwa pada tahun 1984, 1985, 1986 dan 2000 Baco Bin Mambu telah membeli tanah perumahan bersambung tanah persawahan dari Sanati, Besse Sanati seluas kurang lebih 1,10 Ha (Satu koma Sepuluh Hektar) yang terletak di kampung Maccini Baji Kelurahan Bulu Jaya, Kecamatan Bangkala Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

**Utara : Tanah di kuasai Jidda, Panning dan Beta;
Selatan : Tanah di kuasai Juma dan Ra'bi
Timur : Jalanan, Jidda dan Juma;
Barat : Tanah dikuasai Danggang dan PTP;**

Hlm. 19 dari 44 Hlm. Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Nilai di taksir Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)

Tanah tersebut dibeli dengan pembayaran 4x bayar yaitu:

- Pada tahun 1984 Baco Bin Mambu bersama Tergugat I membeli tanah pada Basse seluas kurang lebih 60 Are (Enam puluh Are) dibayar dalam bentuk beras 900 kg dari hasil pajak Kerbau;
- Pada tahun 1985 Baco Bin Mambu bersama Tergugat I membeli sawah pada Sanati seluas kurang lebih 20 Are (Dua puluh Are) sebesaran Rp. 300.000 hasil dari penjualan harta bawaan Narika Binti Yasa yang dijual di PTP pada tahun 1983;
- Pada tahun 1986 Baco Bin Mambu bersama Tergugat I membeli tanah pada Basse seluas kurang lebih 27 Are (Dua puluh Tujuh Are), dibayar dari hasil penjualan 2 ekor Kerbau Harta Bawaan Narika Binti Yasa;
- Pada tahun 2000 Baco Bin Mambu bersama Tergugat I menukar 1 ekor Kerbau dengan tanahnya Basse luas tanah kurang lebih 3 are (Tiga Are);

3. Bahwa diatas lahan 1,10 Ha (Satu koma Sepuluh Hektar) (Objek Sengketa) tersebut diatas telah dibangun antara lain:

- 1) Rumah panggung seluas kurang lebih 8 x 16 M dengan biaya sebesar kurang lebih Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) sekarang nilainya di taksir Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah,-) di bangun pada tahun 1994 Dengan cara pohon kayu jati merah milik Narika Binti Yasa ditebang untuk bangun rumah;
- 2) Kandang Ayam seluas kurang lebih 8 x 35 M di bangun dengan biaya kurang lebih Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta Rupiah,-) sekarang di taksir Rp.

Hlm. 20 dari 44 Hlm. Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.



40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah,-) dibangun pada tahun 2016 dengan cara menjual Kerbau sebanyak 4 ekor (Harta Bawaan Narika Binti Yasa);

- 3) Gudang gabah seluas kurang lebih 4 x 6 M dibangun dengan biaya kurang lebih Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah,-) sekarang di taksir Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah,-) dibangun pada tahun 2017 Dengan cara menjual 2 ekor Kerbau Harta Bawaaan Narika Binti Yasa;
4. Bahwa pada tahun 1997 Baco Bin Mambu bersama Tergugat I menjual 9 (Sembilan) ekor Kerbau untuk membeli hand traktor merek kubota 8,5 PK, batang quick 1000 dengan 16 daun seharga Rp. 4.500.000,- (Empat juta Lima ratus ribu Rupiah,-) dan pada tahun 2012 hand traktor tersebut dijual dan juga menjual 2 (Dua) ekor Kerbau lalu hasilnya digunakan untuk membeli kembali 1 unit hand traktor dengan merek dan kualitas yang sama seharga Rp. 21.000.000,- dan sekarang harga hand traktor tersebut ditaksir Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah,-);
5. Bahwa pada tahun 1998 Baco Bin Mambu bersama Tergugat I menjual 3 (Tiga) ekor Kerbau untuk membangun rumah panggung seluas sekitar 7 x 11 M2, rumah panggung tersebut sekarang ini dikuasai Tergugat II dan berdiri di atas tanah orang lain, harga sekarang ditaksir Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah,-) terletak di Dusun Maccini Baji Kelurahan Bulu Jaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Rumah Yancu;
Selatan : Rumah Jida;

Hlm. 21 dari 44 Hlm. Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Timur : Jalan Poros Yonif 726;
Barat : Tanah Baco Mambu (Obyek Sengketa 1,10 Ha);
6. Bahwa pada tahun 2011 Baco Bin Mambu bersama Tergugat I menjual 2 (dua) ekor Kerbau guna dibelikan motor FIZ-R lalu motor tersebut dijual pada tahun 2013 kemudian hasilnya digunakan kembali untuk membeli motor Jupiter warna Biru, sekarang harga motor tersebut ditaksir sekitar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta Rupiah,-);
7. Bahwa pada tahun 2013 Baco Bin Mambu menjual 2 ekor Kerbau untuk membeli motor jupiter warna Biru;
8. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat III membeli motor Satria lalu dijual dan diganti dengan motor fino warna merah harga sekarang ditaksir senilai Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah,-);

Bahwa harta-harta tersebut diatas adalah (harta yang ada pada saat perkawinan Baco Bin Mambu dengan Tergugat 1 tetapi tetap dikuasai oleh Para Tergugat). Harta-harta warisan/bahagian dari budle warisan yang sampai sekarang belum di bagi kepada ahli waris BACO BIN MAMBU dan tetap di kuasai dan dinikmati hasilnya oleh Para Tergugat;

C. Bahwa BACO BIN MAMBU meninggal dengan meninggalkan:

1. Ahli waris dari perkawinan I yaitu Para Penggugat dan ahli waris dari perkawinan II yakni **Para Tergugat**, meliputi:
- **SANI BIN BACO (Penggugat I);**
 - **MATIA BINTI BACO (Penggugat II);**
 - **SAMANSIA BINTI BACO (Penggugat III);**
 - **RIZAL BIN SALIM (Penggugat IV);**
 - **RAZADI BIN SALIM (Penggugat V);**
 - **SUWARDI BIN SALIM (Penggugat VI);**

Hlm. 22 dari 44 Hlm. Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- SALMA BINTI LAPPO (Penggugat VII);
- SINAH BINTI MINO (Tergugat I);
- YALI BIN BACO (Tergugat II);
- SAFRI BIN BACO (Tergugat III);

2. Harta Warisan Berupa Harta Bawaan NARIKA BINTI YASA yang sudah dijual BACO BIN MAMBU bersama dengan TERGUGAT I berupa Tanah Sawah seluas seluas 30.000 M2 / 3 Ha (Tiga puluh ribu Meter Persegi/Tiga Hektar) dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik PTP;
Selatan : Tanah milik PTP;
Timur : Tanah milik PTP;
Barat : PTP;

Bahwa Tanah sawah tersebut telah di jual kepada PTP yang sampai sekarang ini Para Tergugat belum mengembalikan kepada ahli waris Narika Binti Yasa untuk di bagi secara kewarisan;

3. Harta Warisan yang telah diperoleh bersama dengan TERGUGAT I yang sumbernya berasal dari Harta Bawaan NARIKA BINTI YASA, Berupa Kerbau yang sudah dijual sebanyak 69 (Enam puluh Sembilan) ekor, dengan taksiran harga per ekor Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah,-), sehingga total taksiran harga menjadi Rp. 690.000.000,- (Enam ratus Sembilan puluh juta Rupiah,-), dan tentu Kerbau yang dimaksud harus dikembalikan kepada kedudukan semula (Harta Bawaan NARIKA BINTI YASA) kemudian dibagi secara kewarisan pada ahliwaris Narika Binti Yasa yakni Para Penggugat;

4. Harta Warisan berupa 9 Ekor Kerbau (Sembilan Ekor Kerbau) yang merupakan sisa Kerbau NARIKA BINTI YASA yang telah di jual oleh BACO BIN MAMBU bersama TERGUGAT I dan sekarang tinggal 5 Ekor Kerbau (Lima

Hlm. 23 dari 44 Hlm. Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Ekor Kerbau) yang pada saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, dan tentu Kerbau yang dimaksud harus dikembalikan kepada kedudukan semula (Harta Bawaan NARIKA BINTI YASA) kemudian dibagi secara kewarisan pada ahliwaris Narika Binti Yasa yakni Para Penggugat;

5. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir jika Harta Warisan Amarhus Baco Bin Mambu dan Almarhumah Narika Binti Yasa dialihkan atau memberikan beban kepada pihak ketiga sebelum adanya putusan Berkekuatan Hukum Tetap *inkracht van gewijsde*, sebagaimana yg telah dilakukan TERGUGAT I pada tanggal 18 Juli 2017 ternyata secara diam-diam menjual satu ekor Kerbau Betina harta bawaan NARIKA BINTI YASA seharga Rp.14.000.000,- (Empat belas juta Rupiah) padahal Harta Warisan (Kerbau tersebut) sedang diperkarakan di Pengadilan Agama Jeneponto pada tanggal 23 Mei 2017 dengan Nomor Perkara No.III/PDT.G/2017/PA.Jnp (perkara ini telah di cabut), hal ini akan merugikan Para Penggugat dan akan menyulitkan pihak Pengadilan Agama Jeneponto dalam pelaksanaan eksekusi dan karena itu perlu diletakkan conservatoir beslag (CB) pada Harta Warisan/objek sengketa di bawah ini:

- 1) Tanah Perumahan yang bersambung tanah sawah seluas kurang lebih 65 Are (Enam puluh Lima Are) yang terletak di Kampng Maccini Baji Kelurahan Bulu Jaya Kecamatan Bangkala Barat Nomor SPPT 73.04.011004.031.02.050 atas nama Baco Bin Mambu dengan batas-batas:
Utara : Jalan kecamatan Bankala Barat;
Selatan : Tanah di kuasai Hj. Ngaja;
Timur : Dikuasai oleh Ci'ri, Rabbi, Jida dan Baso;
Barat : Tanah di kuasai Syarifuddin;

Hlm. 24 dari 44 Hlm. Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- 2) Tanah Perumahan bersambung tanah persawahan dari Sanati, Besse Sanati seluas kurang lebih 1,10 Ha (Satu koma Sepuluh Hektar) yang terletak di kampung Maccini Baji Kelurahan Bulu Jaya, Kecamatan Bangkala Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Tanah di kuasai Jidda, Panning dan Beta;
Selatan : Tanah di kuasai Juma dan Ra'bi
Timur : Jalan, Jidda dan Juma;
Barat : Tanah dikuasai Danggang dan PTP;

serta bangunan yang ada di atasnya antara lain :

- Rumah panggung seluas kurang lebih 8 x 16 M2;
- Kandang ayam seluas kurang lebih 8 x 35 M2;
- Gudang gabah seluas kurang lebih 4 x 6 M2;

- 3) 1 (Satu) unit traktor tangan merek Kubota;
4) 1 (Satu) unit motor Jupiter warna biru;
5) 1 (Satu) unit motor fino warna merah;
6) 5 (Lima) ekor Kerbau yang masih dikuasai Para Tergugat;
6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya Hak Waris Para Penggugat maka Para Tergugat atau siapa saja diwajibkan menyerahkan kepada Para Penggugat bagian atas Harta Warisan tersebut di atas, baik dalam keadaan kosong, sempurna dan aman, dengan cara sukarela dan apabila tidak dapat di bagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang melalui Balai Lelang Negara atau Balai Lelang Swasta dan hasil pelelangan itu di bagi sesuai dengan kadar atau bagian masing-masing *legitime portie* ahli waris sesuai dengan Hukum Islam sebagaimana aturan Hukum yang berlaku, bila tidak dapat dengan sukarela maka dapat dilakukan upaya paksa *eksekusi* dan atau pengosongan yang bila perlu akan digunakan alat Negara, baik sipil, Kepolisian maupun Militer;
7. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini kelak maka Para Tergugat diwajibkan untuk membayar uang paksa *dwangsom* sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta Rupiah,-)

Hlm. 25 dari 44 Hlm. Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.



untuk setiap harinya dalam keterlambatan menyerahkan Harta Warisan/Obyek Sengketa kepada Para Penggugat, terhitung sejak Putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum tetap *inkracht van gewijsde* hingga dilaksanakannya;

8. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan dukungan bukti-bukti yang Cukup Kuat yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutus perkara ini dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat melakukan Bantahan, upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet atau Upaya Hukum lainnya *Uit Voorbaar Bij Vooraad*;
9. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat;

PETITUM

PRIMAIR

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan kerendahan hati Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto *c.q.* Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto untuk dapat menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini kiranya memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan berharga sita Conservatoir Beslag(CB) yang di tetapkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Jeneponto atas Harta Warisan antara lain :
 - 1) Tanah Perumahan yang bersambung Tanah Persawahan seluas kurang lebih 65 Are (Enam puluh Lima Are) yang terletak di Kampng Maccini Baji Kelurahan Bulu Jaya Kecamatan Bangkala

Hlm. 26 dari 44 Hlm. Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Barat Nomor SPPT 73.04.011004.031.02.050 atas nama Baco Bin

Mambu dengan batas-batas:

Utara : Jalan kecamatan Bankala Barat;

Selatan : Tanah di kuasai Hj. Ngaja;

Timur : Tanah di kuasai oleh Ci'ri, Rabbi, Jida dan Baso;

Barat : Tanah di kuasai Syarifuddin;

2) Tanah Perumahan bersambung Tanah Persawahan dari Sanati,

Besse Sanati seluas kurang lebih 1,10 Ha (Satu koma Sepuluh

Hektar) yang terletak di Kampung Maccini Baji Kelurahan Bulu

Jaya, Kecamatan Bangkala Barat dengan batas-batas sebagai

berikut :

Utara : Tanah di kuasai Jidda, Panning dan Beta;

Selatan : Tanah di kuasai Juma dan Ra'bi

Timur : Jalanan, Jidda dan Juma;

Barat : Tanah di kuasai Danggung dan PTP;

serta bangunan yang ada di atasnya antara lain:

- Rumah panggung seluas kurang lebih 8 x 16 M2;

- Kandang ayam seluas kurang lebih 8 x 35 M2;

- Gudang gabah seluas kurang lebih 4 x 6 M2;

3) 1 (Satu) unit traktor tangan merek Kubota;

4) 1 (Satu) unit motor Jupiter warna biru;

5) 1 (Satu) unit motor fino warna merah;

6) 5 (Lima) ekor Kerbau yang masih dikuasai Para Tergugat;

3. Menyatakan SANI BIN BACO (Penggugat I), MATIA BINTI BACO (Penggugat II), SAMANSIA BINTI BACO (Penggugat III) dan SALIM BIN BACO adalah anak yang lahir dari perkawinan BACO BIN MAMBU dengan NARIKA BINTI YASA;

4. Menyatakan RIZAL BIN SALIM (Penggugat IV), RAZADI BIN SALIM (Penggugat V), SUWARDI BIN SALIM (Penggugat VI) adalah anak kandung SALIM BIN BACO (Almarhum)/cucu dari BACO BIN MAMBU dengan NARIKA BINTI YASA;

5. Menyatakan SALMA BINTI LAPPO (Penggugat VII) adalah janda Almarhum SALIM BIN BACO yang ditinggal mati oleh SALIM BIN

Hlm. 27 dari 44 Hlm. Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.



BACO dan menjadi ahli waris pengganti bersama anak-anaknya yang lahir dari perkawinannya dengan SALIM BIN BACO;

6. Menyatakan SANI BIN BACO (Penggugat I), MATIA BINTI BACO (Penggugat II), SAMANSIA BINTI BACO (Penggugat III) dan SALIM BIN BACO adalah ahli waris BACO BIN MAMBU dan NARIKA BINTI YASA, dimana SALIM BIN BACO adalah ahli waris yang kedudukannya selaku ahli waris di gantikan oleh anak-anaknya dan isterinya yakni RIZAL BIN SALIM (Penggugat IV), RAZADI BIN SALIM (Penggugat V), SUWARDI BIN SALIM (Penggugat VI) dan SALMA BINTI LAPPO (Penggugat VII);
7. Menyatakan SINAH BINTI MINO (Tergugat I) adalah Janda Almarhum BACO BIN MAMBU yang merupakan istrinya dari perkawinannya yang kedua dan YALI BIN BACO (Tergugat II), SAFRI BIN BACO (Tergugat III) adalah anak yang lahir dari perkawinan BACO BIN MAMBU dengan SINAH BINTI MINO (Tergugat I);
8. Bahwa menyatakan harta-harta dibawah ini antara lain :
 - 1) Tetap dimiliki oleh para penggugat lahan persawahan seluas $\pm 18.578 \text{ m}^2$ (Delapan Belas Ribu Limaratus Tujuh Puluh Delapan) yang terletak di kampung Maccini Baji Kelurahan Bulu Jaya Kecamatan Bangkala Barat Kab. Jeneponto dengan No. SPPT 73.040.110.403.10173.0 atas nama Baco Bin Mambu dengan tanda batas-bata:
 - Utara : Sawah serta tanah dan bangunan seluas 65 are (Objek sengketa yang dikuasai oleh para tergugat)
 - Selatan : tanah sawah milik Paga dan Mansur
 - Timur : Jalan menuju Kompleks 726
 - Barat : Tanah kebun milik PTP
 - 2) Tetap dimiliki Samansia (Penggugat III), Rumah panggung dengan ukuran 6 x 9 meter (telah direnovasi) yang terletak di Maccini Baji kelurahan Bulu Jaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto dengan tanda batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Rumah Sani

Hlm. 28 dari 44 Hlm. Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Selatan : Sawah Dg. Joa/Dg. Alle Sampara
Timur : Jalanan
Barat : Sawah Dg. Mina

- 3) Tetap dimiliki oleh penggugat IV, V, VI dan VII (Rizal Bin Salim, Razadi Bin Salim, Suardi Bin Salim, dan Salma Binti Lappo) Lahan persawahan seluas $\pm 2.375 \text{ m}^2$ (Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) dengan No. SPPT.73.04.011.009.009.0016.0 atas anam Wajib Pajak Rizal (Penggugat IV) yang terletak di kampung Bulu Doang Desa Tujuh Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto dengan Tanda Batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Jalan Tani
Selatan : Tanah Milik Muis
Timur : Tanah Sawah Milik Dg, Emba
Barat : Tanah Sawah milik Danggang.

Tetap dimiliki Penggugat II (Matia Binti Baco) Lahan Persawahan Seluas $\pm 2.100 \text{ m}^2$ (Dua Ribu Seratus Meter Persegi) Dengan Nomor Pajak SPPT. 73.04.011.009.001.0007.0 yang terletak dikampung Bulu Doang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto dahulu dengan tanda batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sawah Milik Joko
Selatan : Sawah Milik Danggang
Timur : Jalanan
Barat : Sawah Milik Nai

- 4) Tetap dimiliki oleh Para Penggugat tanah/lahan persawahan $\pm 7.734 \text{ m}^2$ (Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi) dengan No. SPPT. 73.04.011.004.011.004.031.0202.0 atas nama Wajib Pajak Baco Bin Mambu terletak di kampung Maccini Baji, Kelurahan Bulu Jaya, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten

Jeneponto dengan tanda batas-batas:

Utara : Tanah Milik PTP
Selatan : Jalanan
Timur : Sawah milik Mansur, Baco Bin Mambu (Onjek Sengketa), Taju
Barat : Sawah Pagga, Sawah Mansur.



9. Menyatakan bahwa harta-harta yang tersebut dibawah ini adalah Harta Bawaan NARIKA BINTI YASA dan tetap dimiliki oleh Para Penguat yakni:

- 1) Tetap dimiliki oleh Sani Bin Baco (Penggugat I) 1 Ekor Kerbau Jantan Umur 1 Tahun dan sekarang berumur \pm 2 Tahun
- 2) Tetap dimiliki oleh Matia Binti baco (Penggugat II) 1 ekor kerbau betina umur 2 bulan dan sekarang berumur \pm 1 Tahun
- 3) Tetap dimiliki oleh Samansia Binti Baco (Penggugat III) 1 Ekor Kerbau Jantan Umur 2 Bulan dan sekarang berumur \pm 1 Tahun
- 4) Tetap dimiliki Oleh Rizal Bin Salim (Penggugat IV/Ahli waris Pengganti) 1 Ekor Kerbau Betina Umur 1 Tahun dan sekarang berumur \pm 2 Tahun

10. Menyatakan bahwa harta-harta yang tersebut dibawah ini adalah Harta Bawaan NARIKA BINTI YASA yang merupakan hak waris dari para ahli waris NARIKA BINTI YASA yakni Para Penggugat yaitu: SANI BIN BACO (Penggugat I), MATIA BINTI BACO (Penggugat II), SAMANSIA BINTI BACO (Penggugat III), RIZAL BIN SALIM (Penggugat IV), RAZADI BIN SALIM (Penggugat V), SUWARDI BIN SALIM (Penggugat VI) dan SALMA BINTI LAPPO (Penggugat VII), adapun harta-harta dimaksud, yaitu:

- 1) Kerbau Betina yang ada pada Para Tergugat berkembang biak yang sampai sekarang ini (tanggal 21 Juni 2018) sudah berjumlah 74 ekor (Tujuh puluh Empat Ekor), dengan taksiran harga per ekor Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah,-), sehingga total taksiran harga menjadi Rp.740.000.000,-(Tujuh ratus Empat puluh juta Rupiah,-), dengan rincian:
 - Sebanyak 69 (Enam puluh Sembilan) ekor sudah dijual; 69 (Enam puluh Sembilan) ekor, dengan taksiran harga per ekor Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah,-), sehingga total taksiran harga menjadi Rp. 690.000.000,- (Enam ratus Sembilan puluh juta Rupiah,-);
 - Sisa yang belum dijual tinggal 5 Ekor Kerbau (Lima Ekor Kerbau) yang pada saat ini dikuasai oleh Para Tergugat;

Hlm. 30 dari 44 Hlm. Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.



2) Tanah yang terletak di Kampung Maccini Baji Kelurahan Bulu Jaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, yakni seluas 30.000 M² / 3 Ha (Tiga puluh ribu Meter Persegi/Tiga Hektar)

dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik PTP;

Selatan : Tanah milik PTP;

Timur : Tanah milik PTP;

Barat : PTP;

Yang oleh BACO BIN MAMBU bersama TERGUGAT I telah dijual kepada PTP pada tahun 1983;

11. Menyatakan bahwa harta-harta yang tersebut dibawah ini adalah Harta Warisan dari BACO BIN MAMBU dan harus dibagi menurut Hukum Waris Islam atau sebagaimana aturan Perundang-Undangan yang berlaku, kepada para ahli warisnya meliputi Para Penggugat yaitu: SANI BIN BACO (Penggugat I), MATIA BINTI BACO (Penggugat II), SAMANSIA BINTI BACO (Penggugat III), RIZAL BIN SALIM (Penggugat IV), RAZADI BIN SALIM (Penggugat V), SUWARDI BIN SALIM (Penggugat VI) dan SALMA BINTI LAPPO (Penggugat VII), serta Para Tergugat yaitu: SINAH BINTI MINO (Tergugat I), YALI BIN BACO (Tergugat II), SAFRI BIN BACO (Tergugat III), adapun harta-harta dimaksud, yaitu:

1) Tanah Perumahan yang bersambung Tanah Persawahan seluas kurang lebih 65 Are (Enam puluh Lima Are) yang terletak di Kampng Maccini Baji Kelurahan Bulu Jaya Kecamatan Bangkala Barat Nomor SPPT 73.04.011004.031.02.050 atas nama Baco Bin Mambu dengan batas-batas:

Utara : Jalan kecamatan Bankala Barat;

Selatan : Tanah di kuasai Hj. Ngaja;

Timur : Dikuasai oleh Ci'ri, Rabbi, Jida dan Baso;

Barat : Tanah di kuasai Syarifuddin;

2) Tanah Perumahan bersambung Tanah Persawahan dari Sanati, Besse Sanati seluas kurang lebih 1,10 Ha (Satu koma Sepuluh Hektar) yang terletak di kampung Maccini Baji Kelurahan Bulu

Hlm. 31 dari 44 Hlm. Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Jaya, Kecamatan Bangkala Barat dengan batas-batas sebagai

berikut:

Utara : Tanah di kuasai Jidda, Panning dan Beta;

Selatan : Tanah di kuasai Juma dan Ra'bi

Timur : Jalanan, Jidda dan Juma;

Barat : Tanah dikuasai Danggang dan PTP;

serta bangunan yang ada di atasnya antara lain:

- Rumah panggung seluas kurang lebih 8 x 16 M2;

- Kandang ayam seluas kurang lebih 8 x 35 M2;

- Gudang gabah seluas kurang lebih 4 x 6 M2;

3) Rumah Panggung seluas sekitar 7 x 11 M2, yang sekarang ini dikuasai Tergugat II dan berdiri di atas tanah orang lain, terletak di Dusun Maccini Baji Kelurahan Bulu Jaya Kecamatan Bangkala

Barat Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Yancu;

Selatan : Rumah Jida;

Timur : Jalan Poros Yonif 726;

Barat : Tanah Baco Mambu (Obyek Sengketa 1,10 Ha);

4) 1 (Satu) unit traktor tangan merek Kubota;

5) 1 (Satu) unit motor Jupiter warna biru;

6) 1 (Satu) unit motor fino warna merah;

12. Menghukum kepada Para Tergugat yaitu: SINAH BINTI MINO (Tergugat I), YALI BIN BACO (Tergugat II), SAFRI BIN BACO (Tergugat III), agar Tanah yang terletak di Kampung Maccini Baji Kelurahan Bulan Jaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, yakni seluas 30.000 M2 / 3 Ha (Tiga puluh ribu Meter

Persegi/Tiga Hektar) dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik PTP;

Selatan : Tanah milik PTP;

Timur : Tanah milik PTP;

Barat : PTP;

Yang oleh BACO BIN MAMBU bersama TERGUGAT I telah dijual kepada PTP pada tahun 1983. Sekarang ditaksir seharga Rp 250.000.000,- (Dua ratus Lima puluh Juta Rupiah,-) per hektar, jadi

Hlm. 32 dari 44 Hlm. Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.



untuk 3 Ha ditaksir senilai, Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus Lima puluh Juta Rupiah,-);

Agar Para Tergugat mengembalikan kepada Para Penggugat tanah yang telah dialihkan kepada PTP seluas 3 Ha dengan cara menggantikan tanah sawah tersebut dalam bentuk uang sebesar 50% dari harga tanah tersebut yakni sebesar Rp. 375.000.000,- (Tiga ratus Tujuh puluh Lima Juta Rupiah,-);

13. Menghukum kepada Para Tergugat yaitu: SINAH BINTI MINO (Tergugat I), YALI BIN BACO (Tergugat II), SAFRI BIN BACO (Tergugat III), agar Tanah yang terletak di Kampung Maccini Baji Kelurahan Bulan Jaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, yakni seluas 30.000 M² / 3 Ha (Tiga puluh ribu Meter Persegi/Tiga Hektar) dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik PTP;
Selatan : Tanah milik PTP;
Timur : Tanah milik PTP;
Barat : PTP;

Agar Para Tergugat mengembalikan kepada Para Penggugat dengan cara menggantikan dalam bentuk uang nilai hasil garapan jika Tanah Sawah tersebut ditanami Padi yang ditaksir dengan harga rupiah sekarang sebesar:

- (80 karung per Ha x Rp 250.000) x 3 Hektar = Rp 60.000.000 per tahun;
- Rp. 60.000.000 x 35 tahun = Rp. 2.100.000.000,- (Dua milyar Seratus juta Rupiah,-);

Oleh karena Ayah Kandung Penggugat terlibat dalam perbuatan ini maka Para Penggugat merelakan 50% untuk orang tuanya (Baco Bin Mambu) dan karena itulah Para Penggugat bersedia menerima 50% dari total nilai hasil tersebut yakni sebesar Rp. 1.050.000.000,- (Satu milyar Lima Puluh juta Rupiah,-)

14. Menghukum kepada Para Tergugat yaitu: SINAH BINTI MINO (Tergugat I), YALI BIN BACO (Tergugat II), SAFRI BIN BACO

Hlm. 33 dari 44 Hlm. Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.



(Tergugat III), Agar Para Tergugat mengembalikan kepada Para Penggugat dalam bentuk uang nilai hasil penjualan 25 Batang (Lima puluh Batang) pohon Jati Merah dengan harga Rp. 300.000,- Per Batang (Tiga ratus ribu Per Batang,-), dengan total nilai yakni sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu Rupiah,-);

15. Menghukum kepada Para Tergugat yaitu: SINAH BINTI MINO (Tergugat I), YALI BIN BACO (Tergugat II), SAFRI BIN BACO (Tergugat III), Agar Para Tergugat mengembalikan kepada Para Penggugat dalam bentuk uang nilai hasil penjualan 69 ekor Kerbau (Enam puluh Sembilan ekor Kerbau) dengan taksiran harga per ekor Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah,-), sehingga total taksiran harga menjadi Rp. 690.000.000,-(Enam ratus Sembilan puluh juta Rupiah,-). Para Penggugat bersedia menerima 50% dari total nilai hasil tersebut yakni sebesar Rp. 345.000.000,- (Tiga ratus Empat puluh Lima juta Rupiah,-);

16. Menghukum kepada Para Tergugat yaitu: SINAH BINTI MINO (Tergugat I), YALI BIN BACO (Tergugat II), SAFRI BIN BACO (Tergugat III), Agar Para Tergugat mengembalikan kepada Para Penggugat Kerbau sebanyak 5 ekor (Lima Ekor) yang masih ada dalam kekuasaan Para Tergugat;

17. Menghukum kepada Para Tergugat yaitu: SINAH BINTI MINO (Tergugat I), YALI BIN BACO (Tergugat II), SAFRI BIN BACO (Tergugat III), untuk membagi secara kewarisan antara Para Penggugat dan Para Tergugat, berupa Tanah Perumahan yang bersambung tanah sawah seluas kurang lebih 65 Are (Enam puluh Lima Are) yang terletak di Kampng Maccini Baji Kelurahan Bulu Jaya Kecamatan Bangkala Barat Nomor SPPT 73.04.011004.031.02.050 atas nama Baco Bin Mambu dengan batas-batas:
Utara : Jalan kecamatan Bankala Barat;
Selatan : Tanah di kuasai Hj. Ngaja;

Hlm. 34 dari 44 Hlm. Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Timur : Dikuasai oleh Ci'ri, Rabbi, Jida dan Baso;
Barat : Tanah di kuasai Syarifuddin;

18. Menghukum kepada Para Tergugat yaitu: SINAH BINTI MINO (Tergugat I), YALI BIN BACO (Tergugat II), SAFRI BIN BACO (Tergugat III), untuk membagi secara kewarisan antara Para Penggugat dan Para Tergugat, berupa Tanah Perumahan bersambung Tanah Persawahan dari Sanati, Besse Sanati seluas kurang lebih 1,10 Ha (Satu koma Sepuluh Hektar) yang terletak di Kampung Maccini Baji Kelurahan Bulu Jaya, Kecamatan Bangkala Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah di kuasai Jidda, Panning dan Beta;
Selatan : Tanah di kuasai Juma dan Ra'bi
Timur : Jalanan, Jidda dan Juma;
Barat : Tanah dikuasai Danggang dan PTP;

serta bangunan yang ada di atasnya antara lain:

- Rumah panggung seluas kurang lebih 8 x 16 M2;
- Kandang ayam seluas kurang lebih 8 x 35 M2;
- Gudang gabah seluas kurang lebih 4 x 6 M2;

19. Menghukum kepada Para Tergugat yaitu: SINAH BINTI MINO (Tergugat I), YALI BIN BACO (Tergugat II), SAFRI BIN BACO (Tergugat III), untuk membagi secara kewarisan antara Para Penggugat dan Para Tergugat, berupa Rumah Panggung seluas sekitar 7 x 11 M2, yang sekarang ini dikuasai Tergugat II dan berdiri di atas tanah orang lain, terletak di Dusun Maccini Baji Kelurahan Bulu Jaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Yancu;
Selatan : Rumah Jida;
Timur : Jalan Poros Yonif 726;
Barat : Tanah Baco Mambu (Obyek Sengketa 1,10 Ha);

20. Menghukum kepada Para Tergugat yaitu: SINAH BINTI MINO (Tergugat I), YALI BIN BACO (Tergugat II), SAFRI BIN BACO

Hlm. 35 dari 44 Hlm. Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.



(Tergugat III), untuk menyerahkan bagian kewarisannya kepada Para Penggugat untuk mencukupi bagian hak Para Penggugat;

21. Menghukum kepada Para Tergugat yaitu: SINAH BINTI MINO (Tergugat I), YALI BIN BACO (Tergugat II), SAFRI BIN BACO (Tergugat III), untuk menyerahkan harta pribadinya kepada Para Penggugat untuk mencukupi kekurangan hak waris Para Penggugat;

22. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dan menghapus segala bentuk beban yang ada diatas Obyek Sengketa/Harta Warisan yang dilakukan oleh Para Tergugat atau siapa saja, yaitu :

1) Tanah Perumahan yang bersambung Tanah Sawah seluas kurang lebih 65 Are (Enam puluh Lima Are) yang terletak di Kampung Maccini Baji Kelurahan Bulu Jaya Kecamatan Bangkala Barat Nomor SPPT 73.04.011004.031.02.050 atas nama Baco Bin Mambu dengan batas-batas:

Utara : Jalan kecamatan Bankala Barat;
Selatan : Tanah di kuasai Hj. Ngaja;
Timur : Dikuasai oleh Ci'ri, Rabbi, Jida dan Baso;
Barat : Tanah di kuasai Syarifuddin;

2) Tanah Perumahan bersambung Tanah Persawahan dari Sanati, Besse Sanati seluas kurang lebih 1,10 Ha (Satu koma Sepuluh Hektar) yang terletak di kampung Maccini Baji Kelurahan Bulu Jaya, Kecamatan Bangkala Barat dengan batas-batas sebagai

berikut:

Utara : Tanah di kuasai Jidda, Panning dan Beta;
Selatan : Tanah di kuasai Juma dan Ra'bi
Timur : Jalanan, Jidda dan Juma;
Barat : Tanah dikuasai Danggung dan PTP;

serta bangunan yang ada di atasnya antara lain :

- Rumah panggung seluas kurang lebih 8 x 16 M2;
- Kandang ayam seluas kurang lebih 8 x 35 M2;
- Gudang gabah seluas kurang lebih 4 x 6 M2;

23. Menetapkan Kadar atau bagian masing-masing *legitime portie* ahli waris Almarhum BACO BIN MAMBU menurut Hukum Waris Islam atau

Hlm. 36 dari 44 Hlm. Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.



sebagaimana aturan Perundang-Undangan yang berlaku, meliputi Para Penggugat yaitu : SANI BIN BACO (Penggugat I), MATIA BINTI BACO (Penggugat II), SAMANSIA BINTI BACO (Penggugat III), RIZAL BIN SALIM (Penggugat IV), RAZADI BIN SALIM (Penggugat V), SUWARDI BIN SALIM (Penggugat VI) dan SALMA BINTI LAPPO (Penggugat VII), serta Para Tergugat yaitu: SINAH BINTI MINO (Tergugat I), YALI BIN BACO (Tergugat II), SAFRI BIN BACO (Tergugat III);

24. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan kepada Para Penggugat bagian atas Harta Warisan tersebut di atas, baik dalam keadaan kosong, sempurna dan aman, dengan cara sukarela dan apabila tidak dapat di bagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang melalui Balai Lelang Negara atau Balai Lelang Swasta dan hasil pelelangan itu di bagi sesuai dengan Kadar atau bagian masing-masing *legitime portie* ahli waris menurut Hukum Waris Islam atau sebagaimana aturan Perundang-Undangan yang berlaku, bila tidak dapat dengan sukarela maka dapat dilakukan upaya paksa *eksekusi* dan atau pengosongan yang bila perlu akan digunakan alat Negara, baik sipil, Kepolisian maupun Militer;
25. Menghukum Kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa *dwangsom* sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta Rupiah,-) untuk setiap harinya dalam keterlambatan menyerahkan Obyek Sengketa/Harta Warisan kepada Para Penggugat, terhitung sejak Putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum tetap *inkracht van gewijsde* hingga dilaksanakannya;
26. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan Bantahan, upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet atau Upaya Hukum lainnya *Uit Voorbaar Bij Vooraad*;
27. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

Hlm. 37 dari 44 Hlm. Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.



SUBSIDAIR

atau/jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para penggugat dan kuasa hukumnya serta para tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan majelis hakim telah mengupayakan agar para penggugat dan para tergugat berdamai, bahkan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang ditunjuk dari kalangan hakim yaitu Dra. Haniah, M.H., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 27 Agustus 2018 bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan para penggugat setelah mengalami perubahan sebagaimana berita acara sidang tanggal 2 Oktober 2018 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para penggugat.

Bahwa terhadap gugatan para penggugat tersebut, berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama Jeneponto dalam mengadili perkara a quo, kedudukan pihak-pihak berperkara serta syarat formil dalam surat gugatan para penggugat, majelis hakim menganggap dalam perkara a quo perlu segera mengambil putusan.

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati para penggugat dan para tergugat agar berdamai dan

Hlm. 38 dari 44 Hlm. Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.



menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap persidangan telah berusaha menasihati para penggugat dan para tergugat, bahkan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut telah ditunjuk mediator dari kalangan hakim bernama Dra. Haniah, M.H. untuk melakukan pertemuan mediasi kepada kedua belah pihak berperkara, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Agustus 2018 kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.

Menimbang, bahwa alasan-alasan diajukannya perkara ini pada pokoknya, para penggugat bermaksud melakukan gugatan kewarisan terhadap para tergugat dengan dalil bahwa para penggugat dan para tergugat adalah ahli waris dari seseorang bernama Baco bin Mambu yang semasa hidupnya telah menikah dengan Narika binti Yasa pada tahun 1950 dan meninggal dunia pada tanggal 18 November 1978, dengan meninggalkan ahli waris yakni para penggugat dan meninggalkan pula harta peninggalan yang belum dibagi waris, kemudian Baco bin Mambu menikah dengan Sinah binti Mino pada tahun 1983 hingga Baco bin Mambu meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2016 dengan meninggalkan ahli waris yakni para penggugat dan para tergugat serta harta peninggalan dalam penguasaan para tergugat yang sampai saat ini belum dibagi waris. Para penggugat memohon agar penggugat I, II dan III, dan para tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Baco bin Mambu serta penggugat VII beserta anak-anaknya yaitu penggugat IV, V dan VI sebagai ahli waris pengganti dari Salim bin Baco, dan menentukan bagian waris kepada masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka untuk menentukan kewenangan dalam mengadili perkara ini harus jelas terlebih dahulu agama pewaris dalam perkara *a quo* saat meninggal dunia, hal

Hlm. 39 dari 44 Hlm. Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.



mana tidak disebutkan oleh para penggugat baik dalam surat gugatan maupun dalam perubahannya, sehingga dengan belum jelasnya keadaan tersebut, belum jelas pula kewenangan Pengadilan Agama Jeneponto dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa selain itu perlu diketengahkan prinsip waris dalam hukum Islam sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris“.

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi di atas, sebuah gugatan kewarisan haruslah dengan jelas menggambarkan siapa yang menjadi ahli waris, harus pula menentukan siapa yang menjadi pewaris. Lalu bagaimana hubungan hukum sehingga pihak-pihak tersebut bisa disebut sebagai pewaris ataupun ahli waris, apa saja barang peninggalan pewaris yang menjadi harta waris (tirkah), menentukan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian waris kepada ahli waris tersebut.

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara kewarisan yang bertingkat-tingkat, dimana para penggugat mendalilkan bahwa para penggugat I, II, III serta Salim bin Baco adalah anak dari Baco bin Mambu dari istri pertamanya bernama Narika bin Yasa yang telah meninggal dunia lebih dahulu.

Menimbang, bahwa terhadap perkara kewarisan yang bertingkat – tingkat, para penggugat seharusnya menyebut dengan jelas siapa pewaris, siapa-siapa ahli waris serta harta peninggalan pewaris dalam

Hlm. 40 dari 44 Hlm. Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.



setiap tingkatannya (vide Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas Dan Adiministrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi Mahkamah Agung RI Tahun 2014 pada halaman 166), yang untuk itu harus disebutkan pula kapan terjadinya peristiwa meninggal dunia pewaris dalam tiap-tiap tingkatan waris hingga sampai pada pewaris yang kedua yaitu Baco bin Mambu, hal itu pula untuk mengetahui atau dijadikan dalil yang jelas bahwa kedudukan para pihak dalam perkara ini merupakan ahli waris langsung (*eigen hoofde*) atau ahli waris pengganti (*Plaatsvervulling*), hal mana dalam perkara *a quo* para penggugat telah menyebutkan tentang waktu meninggalnya, Narika binti Yasa pada tanggal 18 Nopember 1978 dan Baco bin Mambu pada tanggal 21 Agustus 2016, namun hanya menyebutkan anak-anaknya sebagai ahli waris saat itu, sedangkan Baco bin Mambu masih hidup disaat Narika binti Yasa meninggal dunia, dengan demikian para penggugat tidak jelas dalam mendudukkan keahliwarisan pihak-pihak dalam setiap tingkatan waris hingga sampai pada pewaris Baco bin Mambu, sehingga dalam posita gugatan para penggugat dipahami seakan-akan ahli waris Narika binti Yasa hanyalah para penggugat, padahal keberadaan Baco bin Mambu sebagai salah satu ahli waris akan mempengaruhi bahagian harta peninggalan yang diperoleh dari Narika binti Yasa.

Menimbang, bahwa prinsip hukum Islam tentang siapa – siapa yang berhak menjadi ahli waris tidaklah terbatas pada anak saja, melainkan juga pada pihak - pihak sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

Hlm. 41 dari 44 Hlm. Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila didalilkan saat seorang pewaris meninggal dan punya anak, maka haruslah jelas pula didalilkan, dengan siapa pewaris tersebut telah menikah hingga diakaruniai anak-anak tersebut, apakah saat pewaris tersebut meninggal dunia, para ahli waris baik, anak, ayah, ibu, janda ataupun duda, masih hidup atau sudah meninggal dunia lebih dahulu. Sehingga dalam perkara *aquo* Majelis Hakim menganggap dalil para penggugat tidak cukup jelas (kabur) dalam mendalilkan ahli waris, karena hanya mendudukan ahli waris sebatas pada kewarisan tingkat kedua, sebagaimana yang didalilkan para penggugat dalam posita dan petitum gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan para penggugat dianggap sebagai sebuah gugatan kewarisan yang tidak jelas atau kabur (*obscure libel*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat gugatan para penggugat tentang adanya obyek sengketa berupa 50 (lima puluh) batang kayu jati merah yang di tebang oleh Baco bin Mambu dan Tergugat I kemudian digunakan untuk membangun rumah panggung pada tahun 1994 yang ditaksir harga kayu tersebut sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per batang agar dikembalikan kepada para penggugat, demikian pula mengenai adanya kerbau sejumlah 69 ekor yang disebutkan dalam surat gugatan berbeda dengan isi surat kuasa yang hanya menyebutkan berupa kerbau betina sejumlah 12 ekor dan sisanya 5 ekor agar diserahkan kepada para penggugat, dengan demikian obyek

Hlm. 42 dari 44 Hlm. Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.



sengketa yang digugat diluar isi surat kuasa telah melampaui kewenangan penerima kuasa sebagaimana ketentuan pasal 1792 KUHPerdara, maka dengan demikian gugatan harus dinyatakan kabur (*obscure libel*).

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa mengenai adanya 69 ekor kerbau yang telah dijual oleh almarhum Baco bin Mambu bersama tergugat I dan sisanya 9 ekor kerbau sebagaimana posita para penggugat, kemudian petitumnya agar di serahkan kepada para penggugat sejumlah 74 ekor kerbau, terhadap obyek tersebut tidak tergambar dalam posita gugatan mengenai waktu perolehannya sehingga antara posita dan petitum tidak sinkron, maka dengan demikian gugatan harus dinyatakan kabur (*obscure libel*).

Menimbang, bahwa para penggugat dalam perkara ini dianggap sebagai pihak yang kalah, maka berdasar ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg. para penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
2. Membebaskan kepada para penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1440 Hijriah oleh kami Fadilah, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Idris, S.H.I., M.H. dan Hilmah Ismail, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua

Hlm. 43 dari 44 Hlm. Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis tersebut didampingi oleh hakim anggota serta dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat I dan kuasa hukum para penggugat dan para tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Idris, S.H.I., M.H.

Fadilah, S.Ag.

Hakim Anggota II

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti

Abdul Rahman, S.H.

Perincian Biaya:

- Pencatatan : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 310.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah: Rp401.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah)

Hlm. 44 dari 44 Hlm. Put. No. 166/Pdt.G/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)